



Pengadilan Negeri Kefamenanu

Jl. Mayjend El Tari - Kefamenanu, NTT 85613 038831041

www.pn-kefamenanu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri Kefamenanu

Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan

No. SK :

Persyaratan

1. diajukan melalui Kuasa Terdakwa, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Surat Keterangan dari Rutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menuju loket pelayanan pidana pada PTSP
2. Pemohon menyerahkan permohonan izin besuk beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Pemohon menerima surat izin besuk

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin berobat bagi Terdakwa

Pengaduan Layanan

Aplikasi SIWAS, SMS/ WA Nomor 082340944701